

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Daging Sapi Dalam Acara Pernikahan di Dusun Bogam Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat

Eko Yusri

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail : ekoyusri9@gmail.com

Yuman Firmansyah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail : yumanfirmansyah@gmail.com

ABSTRACT

Economic activities carried out by humans as homo economic, can be interpreted as human efforts in meeting the needs of daily life. In general, economic activities carried out by humans concern the dimensions of production, consumption and distribution. Human material needs always develop in line with the development of human culture itself, humans are given freedom in meeting their needs. In weddings in Sambas Regency, especially in Bogam Hamlet, Sungai Kumpai Village, still hold tightly to the ancestral culture, namely mutual cooperation and there are also mutual needs at the wedding, namely beef union, Where the activity is similar to a kind of social gathering with 45 people coordinated by one person as the collector of the gathering, this beef gathering or association is very much in demand from the old to the young and there are men and women because there are no restrictions to participate in this beef gathering and association. This research uses empirical normative research methods that examine applicable legal provisions and what happens in reality in society. Empirical normative approach (law as social, or cultural reality), because this study used primary data obtained from the field. To obtain data, researchers use observation guidelines and interviews. Based on the results of research that the implementation of beef arisan in a wedding ceremony in Bogam Hamlet, Sungai Kumpai Village does not contradict Islamic law. During the implementation of beef gathering in the wedding ceremony in Bogam Hamlet, Sungai Kumpai Village, there was no element of gharar in it.

Keywords: *Review of Islamic Law, Beef Arisan, Bogam.*

ABSTRAK

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia selaku homo economic, dapat dimaknai sebagai upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Secara umum, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia itu menyangkut dimensi produksi, konsumsi dan distribusi. Kebutuhan materi manusia senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pernikahan di Kabupaten Sambas khususnya di Dusun Bogam Desa Sungai Kumpai masih memegang erat budaya leluhur yaitu saling gotong-royong dan ada juga saling dalam hal

kebutuhan pada saat acara pernikahannya yaitu persatuan daging sapi, dimana kegiatan tersebut mirip semacam arisan yang beranggotakan 45 orang yang di koordinir oleh satu orang sebagai pengumpul arisan tersebut, arisan atau persatuan daging sapi ini sangat banyak peminatnya dari yang tua sampai yang muda dan ada pria juga wanita karena tidak ada batasan untuk mengikuti arisan dan persatuan daging sapi ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pendekatan normatif empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, atau kultural), karena penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan arisan daging sapi dalam acara pernikahan di Dusun Bogam Desa Sungai Kumpai tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selama pelaksanaannya arisan daging sapi dalam acara perkawinan di Dusun Bogam Desa Sungai Kumpai tidak ada unsur gharar di dalamnya.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum Islam, Arisan Daging Sapi, Bogam.*

PENDAHULUAN

Kegiatan manusia di muka bumi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari waktu ke waktu mengalami proses yang sama, bagaimana dia berburu, meramu, dan bercocok tanam, hal ini menandakan bahwa manusia mempunyai perilaku untuk memenuhi kebutuhan yang relatif sama walaupun tidak persis. Proses yang berulang dari penemuan kebutuhan ini menjadikan manusia dapat mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memverifikasi pola perilaku yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhannya. Akhirnya manusia dapat memodifikasi penandaan pola perilaku tersebut dalam suatu sikap, bagaimana melakukan suatu kegiatan untuk mendapat keuntungan maksimal dan menghindari kerugian seminimal mungkin dari setiap memenuhi kebutuhannya. (Heri Sudarsono, 2018).

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia selaku *homo economic*, dapat dimaknai sebagai upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Secara umum, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia itu menyangkut dimensi produksi, konsumsi dan distribusi (Syafiq M. Hanafi, 2017). Kebutuhan materi manusia senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kebebasan itu senantiasa dibatasi oleh kebebasan manusia lain, karena manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk social, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. (Ahmad Azhar Basyir, 2020).

Nikah adalah salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja

merupakan sesuatu yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain serta memperbanyak keluarga dan memperluas silaturahmi. Dalam syariat Islam pernikahan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi pernikahan dilakukan dalam rangka ibadah dan mengikuti sunah Rasulullah Saw untuk membangun rumah tangga yang sejahtera, bahagia, tenteram, mawaddah wa rahmah, serta terbentuknya keluarga damai dan penuh kasih sayang guna melahirkan generasi yang berkualitas serta bertanggung jawab, menuju terciptanya masyarakat yang baik dan diridhoi Allah SWT. (Sayyid Sabiq, 1998).

Hutang piutang adalah salah satu bentuk dari muamalah, biasanya dikatakan sebagai pinjam-meminjam, kata ini telah menjadi istilah, terkait dengan ilmu fiqh yang menyebut perbuatan hutang piutang sebagai aktifitas antar manusia. Pelaksanaan hutang piutang diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seorang kepada orang lain, pihak yang menerima kepemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa harus membayar imbalan, dan dalam waktu tertentu penerima hutang wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pemberi hutang dengan barang sepadan yang dipinjamkannya (Karim Helmi, 2017). Hutang piutang termasuk salah satu bentuk transaksi tolong menolong yang terlepas dari unsur komersial. Agama Islam mengajarkan hendaklah kita saling tolong-menolong dan bekerjasama baik itu dengan adanya suatu akad (perjanjian) atau tidak.

Hutang piutang dibolehkan dalam pembayarannya melebihi jumlah yang dihutangkan, asalkan kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang, hal ini menjadi kebaikan bagi yang membayar hutang. Jika pembayaran tersebut dikehendaki oleh pemberi hutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad hutang maka tambahan itu tidak halal bagi pemberi hutang untuk mengambilnya. *Maslahah mursalah* secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa artinya ,manfaat dan kata *mursalah* berarti, lepas. Seperti yang dikemukakan Abdul wahab kallaf berarti sesuatu yang dianggap *maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya (Satria Efendi, 2016). Menurut istilah umum *maslahah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan denganya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitan denganya.

Hutang piutang dibolehkan dalam pembayarannya melebihi jumlah yang dihutangkan, asalkan kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang, hal ini menjadi kebaikan bagi yang membayar hutang. Jika pembayaran tersebut dikehendaki oleh pemberi hutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad hutang maka tambahan itu tidak halal

bagi pemberi hutang untuk mengambilnya. *Maslahah mursalah* secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* menurut bahasa artinya ,manfaat dan kata *mursalah* berarti, lepas. Seperti yang dikemukakan Abdul wahab kallaf berarti sesuatu yang dianggap *masalahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya (Satria Efendi, 2016). Menurut istilah umum *masalahah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan denganya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitan denganya. Dalam Q.S Al-Ma'idah (5): 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah/5:2). (Departemen Agama RI, 2004)*

Di Kalimantan Barat sendiri penduduknya dihuni oleh banyak suku dengan tradisi, budaya dan kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda. Salah satunya menjelang pelaksanaan acara pernikahan yang ada di Dusun Bogam Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, berdasarkan hasil observasi peneliti pada saat menjelang pelaksanaan acara pernikahan ada sebuah kebiasaan masyarakat yang dilakukan untuk mempermudah atau mengurangi banyaknya pengeluaran saat pelaksanaan acara pernikahan berlangsung nantinya yakni dengan di adakannya pada setiap desa Sebuah Arisan Daging Sapi dalam acara pernikahan.

Dalam pernikahan di Kabupaten Sambas khususnya di Dusun Bogam Desa Sungai Kumpai masih memegang erat budaya leluhur yaitu saling gotong-royong seperti pembuatan tempat pernikahan seperti *tarup*, *emper-emper* dan ada juga saling dalam hal kebutuhan pada saat acara pernikahannya yaitu persatuan daging sapi, dimana kegiatan tersebut mirip semacam arisan yang berangotakan 45 orang yang di koordinir oleh satu orang sebagai pengumpul arisan tersebut, arisan atau persatuan daging sapi ini sangat banyak peminatnya dari yang tua sampai yang muda dan ada pria juga wanita karena tidak ada batasan untuk mengikuti arisan dan persatuan daging sapi ini. Juga jika dilihat dari tradisi yang sudah lama yaitu dimulai pada tahun 80-an sampai sekarang dibuat oleh masyarakat Dusun Bogam Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat. Dalam hal ini sebagai pengelola dan pelaksana arisan dan persatuan daging sapi tersebut adalah warga Dusun Bogam Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat yaitu Ibu Wiwit Fitriani.

Pelaksanaan dan teknis arisan ini tidak jauh berbeda dengan arisan lain pada umumnya tetapi yang unik dalam arisan ini adalah cara

pembayaran dan pendapatan arisan menggunakan tolak ukur harga daging sapi di pasaran yang masa ke masa mengalami perubahan. Sehingga yang jadi permasalahan dalam arisan ini adalah perbedaan pendapatan masing – masing sipenerima arisan karena perbedaan harga daging sapi dari tahun sebelumnya ketahun yang sekarang. Ada juga yang mengatakan bahwa pelaksanaan arisan ini bertentangan dengan hukum Islam dan ada juga sebagian masyarakat yang membolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam (Wawancara Wiwit Fitriani, 2023).

Dalam arisan ini tidak ada pengundian nama anggota tetapi menggunakan tanggal pernikahan yang sebulan sebelum menikah harus di laporkan kepada pelaksana arisan tersebut, sehingga pihak pelaksana dan pengelola arisan tersebut mengkoordinir setiap anggota untuk mengumpulkan uang dengan tolak ukur harga daging sapi di pasaran. Setelah uang tersebut terkumpul dari setiap anggota, kemudian pihak pelaksana dan pengelola menyerahkan uang tersebut kepada si penerima arisan daging sapi tersebut yang anehnya bukan berbentuk daging tetapi berbentuk uang yang diterima oleh si penerima arisan tersebut, si penerima arisan bebas menggunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan dalam acara perkawinan yang akan dilangsungkannya dan begitu seterusnya sampai semua anggota arisan tersebut menerima semua haknya.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memahami dan menjelaskan akar permasalahan di atas, untuk menjelaskan dan memahami tentang akad *qard* atau hutang piutang yang menjadi akad dalam arisan daging sapi dalam acara pernikahan tersebut. Untuk itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Daging Sapi Dalam Acara Pernikahan di Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti, dimana peneliti sebagai subjek (pelaku) penelitian. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. (Lexy J Meoleong, 2009).

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pendekatan normatif empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, atau kultural yang berkembang di masyarakat), karena penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan normatif empiris maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dilapangan. (Abdulkadir Muhammad, 2004).

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Arisan Daging Sapi dalam Acara Pernikahan

Berdasarkan penelitian yang di angkat pada pelaksanaan arisan daging sapi dalam acara pernikahan merupakan akad *wadi'ah* dan akad *wadi'ah* pada pelaksanaan arisan daging sapi dalam acara pernikahan di Dusun Bogam Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas merupakan akad yang digunakan dalam pelaksanaan arisan daging sapi dalam acara pernikahan, yang mana dalam arisan tersebut terdiri dari pengelola, pengurus dan anggota atau peserta yang mana ketiga pihak tersebut berjalan sudah dua angkatan, yaitu saat ini telah masuk keangkatan yang kedua yang beranggotakan 45 orang. Di dalam pelaksanaannya arisan tersebut sebagian anggota atau peserta yang telah menerima haknya telat membayar angsuran yang diadakan sebulan sebelum acara pernikahan atau perkawinan berlangsung, dengan adanya anggota atau peserta yang telat bayar angsuran maka sudah tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibuat. Sebagian besar mata percaharian anggota atau peserta arisan daging sapi ini adalah sebagai petani yang tentunya penghasilan dan pendapatan tidaklah tetap seperti karyawan atau PNS serta pegawai BUMN/BUMD oleh karena itu sebagian anggota atau peserta arisan tersenut menjadi telat atau lewat bayar angsuran.

Pengurus atau pengelola arisan daging sapi tersebut selalu memberikan toleransi setiap waktu dan setiap saat kepada yang bersangkutan atau anggota peserta yang telat bayar arisan tersebut dengan alasan bahwa sesama masyarakat demi menjalin kekeluargaan dan silaturahmi di Dusun Bogam Desa Sungai Kumpai, sesama peserta atau anggota arisan ini saling memahami kondisi ekonomi peserta yang telat membayar arisan tersebut dan tidak mempersalahkannya.

Pada waktu dua hari sebelum acara pernikahan tiba uang yang terkumpul tersebut dari sesama anggota atau peserta diserahkan oleh pengurus arisan daging sapi kepada sipenerima arisan daging sapi tersebut, bagi anggota atau peserta yang telat membayar atau yang masih menunggak atau berutang akan diwajibkan untuk membayar atau melunasinya, sesuai dengan tujuan arisan tersebut ialah untuk memenuhi kebutuhan atau perlengkapan pada hari pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa arisan daging sapi dalam acara pernikahan tersebut menggunakan akad *Wadi'ah* yang mana dalam arisan tersebut sebagian peserta atau anggota menabungkan uang bersama untuk memenuhi kebutuhan dan perlengkapan dalam acara pernikahan dan di dalam pelaksanaan arisan tersebut ada sebagian kecil anggota atau peserta yang telat mebayar arisan tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Daging Sapi Dalam Acara Pernikahan

1. Ditinjau dari *'Urf*

Sebagian besar kalangan ulama sepakat bahwa *'Urf Shahih* dapat dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum *syara'*. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah tengah masyarakat pada umumnya dan juga merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Hukum yang berdasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal (Abdul Wahab Khalaf, 2003).

Arisan pada dasarnya adalah suatu kegiatan muamalah dan diperbolehkan, selagi pelaksanaannya tidak ada unsur gharar di dalamnya dan saling bertanggung jawab antara satu dengan yang lain, baik arisan yang berbentuk uang maupun berbentuk barang. Begitu juga dengan arisan daging sapi dalam acara pernikahan itu boleh dan sah selama pelaksanaannya tidak ada unsur gharar di dalamnya, boleh dan sah serta tidak termasuk kegiatan yang riba, sekalipun harga daging sapi itu tidak menetap dan tidak menentu setiap bulan dan setiap tahunnya. Sebab yang dimaksudkan dalam arisan tersebut bukan arisan daging sapi dan uang dalam pernikahan tetapi arisan manfaat hak dalam arisan tersebut. Sedangkan manfaat termasuk sesuatu yang penting dan berharga (*mutaqowwan*) yang sah dan boleh untuk di hutangkan. Karena pada dasarnya arisan adalah hutang. Sekelompok orang mengumpulkan sejumlah uang yang di himpun oleh dan di koordinir oleh dua orang yang termasuk kedalam pelaksana arisan tersebut, kemudian diserahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian di awal dalam pelaksanaan arisan tersebut. Orang atau peserta yang mendapatkan jatah giliran uang ini, pada dasarnya dia telah berhutang kepada seluruh peserta atau anggota arisan ini.

Di dalam pelaksanaan arisan daging sapi dalam acara pernikahan yang ada di Dusun Bogam Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat termasuk kedalam bentuk muamalah yang prosesnya diperbolehkan. Bertujuan untuk membantu kebutuhan dalam pelaksanaan pernikahan maka bila ditinjau menggunakan teori *urf Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan tapi tidak pula membawa kemuudharatan. Praktik arisan daging sapi dalam acara pernikahan di Dusun Bogam Desa Sungai Kecamatan Teluk Keramat dilihat dari sudut *Urf*, sudah memenuhi sebagai *Urf*.

2. Ditinjau dari *Maslahah*

Berdasarkan pemaparan data sebelumnya terhadap arisan daging sapi dalam acara pernikahan ini juga terdapat tolong menolong setiap anggota, karena menolong orang yang membutuhkan dan memerlukan merupakan tergolong sifat terpuji. Hal ini tergambar pada masyarakat

Dusun Bogam Desa Sungai Kumpai agar mengurangi biaya saat pelaksanaan pernikahan dari hasil arisan.

Selanjutnya dijelaskan dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti juga terdapat manfaat yang bersifat tidak hanya sekedar tolong menolong saja, tetapi juga sebagai bentuk silaturahmi antar peserta atau anggota arisan dan masyarakat di Dusun Bogam Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam. Islam juga sangat menganjurkan manusia untuk bersosialisasi dan berinteraksi antar sesama manusia dan betentangga dengan baik.

Dalam praktik arisan daging sapi dalam acara pernikahan di dusun Bogam desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat anggota arisan mengetahui dengan pasti mekanisme dan prosesnya. Dengan demikian arisan tidak dilarang dalam Islam, dengan catatan tidak ada unsur mudharat melainkan bermanfaat bagi anggota. Karena di dalamnya terdapat unsur tolong menolong yang dilakukakn secara adil dan transparan. Namun jika dalam praktiknya terdapat unsur mudharat maka dilarang.

Menurut peneliti, arisan yang diperbolehkan menurut Islam apabila memenuhi kreteria berikut:

- a. Semua peserta arisan harus melakukan niat yang baik, sehingga tidak mengingkari kewajiban.
- b. Takaful kendaraan bermotor berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan secara sebagian maupun secara keseluruhan akibat dari kecelakaan atau tindak pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
- c. Takaful pengangkutan berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutannya mengalami musibah dan kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara atau darat.
- d. Takaful rekayasa berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan instruksi baja/mesin dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
- e. Takaful aneka berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat resiko-resiko yang tidak dapat ditutup pada polis-polis takaful yang telah ada (Ahmad Supriyandi, 2008).

Dari uraian diatas tentang ekonomi maka dapat dilihat bahwa ekonomi adalah studi tentang individu dan masyarakat yang mengkaji tentang pemenuhan kebutuhan individu dan masyarakat, dimana dari konsep di atas menghasilkan beberapa unsur untuk mendukung konsep tersebut namun kesemuannya itu apabila ditelaah tetap mengacu kepada satu konsep kemampuan akses terhadap pemenuhan tingkatan-tingkatan kebutuhan dan keinginan manusia yang bermuara kepada kemakmuran seseorang.

PENUTUP

Dari pembahasan-pembahasan diatas sebelumnya, dapat ditarik dua kesimpulan terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Daging Sapi Dalam Acara Pernikahan di Dusun Bogam Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat yaitu:

1. Pelaksanaan arisan daging sapi dalam acara pernikahan di dusun Bogam desa Sungai Kumpai kecamatan Teluk Keramat menggunakan akad Wadi'ah, yang mana dalam arisan tersebut terdiri dari pengelola, pengurus dan anggota atau peserta yang mana ketiga pihak tersebut berjalan sudah dua angkatan, yaitu saat ini telah masuk keangkatan yang kedua yang beranggotakan 45 orang. Di dalam pelaksanaannya arisan tersebut sebagian anggota atau peserta yang telah menerima haknya telat membayar angsuran yang diadakan sebulan sebelum acara pernikahan atau perkawinan berlangsung, dengan adanya anggota atau peserta yang telat bayar angsuran maka sudah tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibuat. Sebagian besar mata percaharian anggota atau peserta arisan daging sapi ini adalah sebagai petani yang tentunya penghasilan dan pendapatan tidaklah tetap seperti karyawan atau PNS serta pegawai BUMN/BUMD oleh karena itu sebagian anggota atau peserta arisan tersenut menjadi telat atau lewat bayar angsuran.
2. Arisan pada dasarnya adalah suatu kegiatan *muamalah* dan di perbolehkan, selagi pelaksanaannya tidak ada unsur *gharar* di dalamnya dan saling bertanggung jawab antara satu dengan yang lain, baik arisan yang berbentuk uang maupun berbentuk barang. Begitu juga dengan arisan daging sapi dalam acara pernikahan itu boleh dan sah selama pelaksanaannya tidak ada unsur *gharar* di dalamnya, boleh dan sah serta tidak termasuk kegiatan yang *riba*, sekalipun harga daging sapi itu tidak menetap dan tidak menentu setiap bulan dan setiap tahunnya. Dalam praktik arisan daging sapi dalam acara pernikahan di dusun Bogam desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat anggota arisan mengetahui dengan pasti mekanisme dan prosesnya. Dengan demikian arisan tidak dilarang dalam Islam, dengan catatan tidak ada unsur *mudharat* melainkan bermanfaat bagi anggota.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Basyir, Ahmad Azhar. (2020). *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahan Al'Aliyy*, Bandung: Diponegoro.

Efendi, Satria. (2016). *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana.

Hanafi, Syafiq M. (2017). *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*. Yogyakarta: Cakrawala.

Helmi, Karim. (2017). *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khalaf, Abdul Wahab. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta : Pustaka.

Moeleong, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sabiq, Sayyid. (1998). *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al Ma'arif.

Sudarsono, Heri. (2018) *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Adipura.

Wawancara

Wiwit Fitriani sebagai Pengelola Arisan Daging Sapi, tanggal 23 Februari 2023.